



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 1 0 4

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 59 /K.02a/PTSP/2021

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS DH PEPABRI BULUKUMBA**

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DARMAWIRAWAN SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala UPT Satuan Pendidikan SMKS DH Pepabri Bulukumba Nomor:826/047-UPT SMK DH. PEP/BLK/DISDIK tanggal 01 Maret 2020 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 800/10336/PSMK/DISDIK Tanggal : 12 Oktober 2021 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMK DH Pepabri Bulukumba dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 6 s/d 7 Oktober 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS DH. Pepabri Bulukumba Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS DH. Pepabri Bulukumba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:219/Kop/106/II/39 Tanggal 6 november 1989 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Tehnologi Menengah (STM) DH.

SIMAP PTSP 09-11-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Pepabri Bulukumba ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS
DH PEPABRI BULUKUMBA ;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS DH PEPABRI BULUKUMBA**
Alamat : **Jl. Jend. A.Yani No.05 A Kelurahan Caille**
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba
92512
No. Telpn/HP : **(0413) 81586 / 081342042218**
NPWP : **03.079.747.6-805.000**

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PELAYANAN TERPADU

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 16 NOV 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Patzinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bulukumba
4. Kepala Cabang WIL V Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Darmawirawan Sulawesi Selatan
6. Kepala SMKS DH. Pepabri Bulukumba
7. Pertinggal

